



P U T U S A N

Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. FERDY ROBOT, Amd,Ak,Tanggal lahir 14 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan,beralamat di Kelurahan Perum Griya Paniki Indah Lingk. 11 Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. ELLEN NEMAN, Tanggal lahir, 26 Agustus 1984, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jaga 1 Desa Kolongan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. AGNES SELFIE TANGEL, Amd,PF.Tanggal lahir , 17 Agustus 1971, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan,beralamat di Jaga 12 Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

M E L A W A N

1. **PT. ROYAL COCONUT** cq Jeffry Jocom, Jabatan sebagai Direktur Utama Alamat Desa Jaga II, Desa Kawangkoan, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya di sebut Sebagai TERGUGAT I;

Hal 1 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JEFFRY JOCOM**, Direktur Utama PT.Royal Coconut, Alamat Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya di sebut Sebagai **TERGUGAT II**;
3. **AZHAR, SE**, Wakil Direksi PT. Royal Coconut Alamat Perum Simponi Indah Watutumou Dua Blok MN Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **Ir.MUSON HERMANUS**, General Manager PT.Royal Coconut Alamat Desa Sea Dua Jaga 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**, atau **Para TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut:

1. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Manado;
2. Setelah membaca berkas Perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
3. Setelah mendengar keterangan para saksi di Persidangan;
4. Setelah mendengar keterangan para pihak Penggugat ;
5. Setelah meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal, 07 Desember 2016 di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado tanggal Desember 2017 dengan

Hal 2 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 31/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.Mdo. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada Perusahaan PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Jaga 1 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

1. Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd.Ak.
Pekerjaan : General Manager
Lama Masa Kerja : Sejak 28 November 2005 sampai dengan Juni 2016, dengan masa kerja 10 tahun 8 Bulan.

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 10.000.000

2. Nama Pekerja : Ellen Neman, SH
Pekerjaan : Manager Personalia
Lama Masa Kerja : Sejak 20 September 2008 sampai dengan Juni 2016 dengan masa kerja 8 tahun 9 Bulan
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-

3. Nama Pekerja : Agnes Selfie Tangel, Amd.PF
Pekerjaan : Manager Quality Control
Lama Masa Kerja : Sejak 02 Januari 2007 sampai dengan Juni 2016 dengan masa kerja 9 tahun 7 Bulan
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-;

Hal 3 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



2. Bahwa pada tanggal 07 April 2016, sekitar pukul 15.35 wita, bertempat di PT. Royal Coconut, Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini sebagai TERGUGAT I, kami bertiga Para PENGUGAT, dipanggil oleh Azhar, SE Wakil Direksi PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini sebagai TERGGUGAT III, dengan maksud untuk mengadakan rapat, sesuai dengan surat undangan nomor: 022/RYL/IV/2016, perihal undangan rapat (Bukti P.1);
3. Bahwa dalam rapat tersebut Azhar, SE, Wakil Direksi, TERGUGAT III, menyampaikan bahwa kami bertiga Para PENGGUGAT dimutasikan sekaligus demosi penurunan jabatan dari PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ke PT. Royal Coconut Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan surat mutasi, masing-masing:
 1. Ferdy Robot, Amd,Ak, Surat Nomor: 018/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016, perihal surat mutasi, dari Jabatan General Manager PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, turun jabatan menjadi Manager Personalia PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
 2. Ellen Neman, SH, Surat Nomor: 019/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016, perihal surat mutasi, dari Jabatan Manager Personalia PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, turunan jabatan menjadi Staf Administrasi PT. Royal Coconut Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Hal 4 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Agnes Selfie Tangel, Amd,PF, Surat Nomor: 020/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016, perihal surat Mutasi Nomor: 019/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016 dari jabatan Manager Quality Control PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, turun jabatan ke bagian Laboratorium PT. Royal Coconut Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
4. Bahwa surat mutasi Nomor: 018/RYL/VI/2016, tanggal 08 April 2016, Surat Mutasi Nomor: 019/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016, Surat Mutasi Nomor: 020/RYL/IV/2016, tertanggal yang disampaikan Azhar, SE, Wakil Direksi TERGUGGAT III kepada PARA PENGGUGAT, seperti pada poin (1), (2) dan (3) tersebut diatas (Bukti - P 2) yang intinya adalah mutasi sekaligus demosi penurunan jabatan kepada Para PENGGUGAT;
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGGAT III, Azhar, SE, Sebagai Wakil Direksi PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara kepada Para PENGGUGAT adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para PENGGUGAT, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3), dimana dalam melakukan mutasi ataupun demosi haruslah diberitahukan terlebih dahulu melalui pertemuan Bipartit antara pengusaha dan pekerja tentang maksud pemberian mutasi dan demosi tersebut, bukan merekayasa dengan mencari kesalahan pekerja yang dilakukan oleh TERGUGGAT III, Azhar, SE kepada Para PENGGUGAT, antara lain:
 - a. PENGGUGAT I, FERDY ROBOT, Amd,Ak, dianggap belum mampu menjalankan tugas sebagai General manager PT. Royal Coconut Kawangkoan dengan kurangnya bahan baku selama ini sehingga

Hal 5 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kurang lancarnya proses produksi dan sering terlambat masuk kerja;

b. ELLEN NEMAN, SH, dituduh sering melawan perintah atasan serta ada dugaan indikasi penyelewengan keuangan dana kerohanian Pekerja;

c. AGNES SELFIE TANGEL Amd.PF di anggap tidak dapat menjalankan tugas sesuai jabatan yang diberikan oleh pimpinan dan dituduh adanya dugaan indikasi penyelewengan keuangan dana kerohanian Pekerja;

d. Bahwa dari apa yang dituduhkan TERGUGAT III, Azhar, SE kepada Para PENGGUGAT, tidak Ada satu buktipun yang dapat membuktikan adanya kesalahan Para PENGGUGAT, sebagaimana dituduhkan oleh TERGUGAT III Azhar,SE kepada Para PENGGUGAT, buktinya Para PENGGUGAT bekerja pada TERGGUGAT II Jeffry Jocom yang adalah pemilik perusahaan yang berbadan hukum PT. Royal Coconut, masing-masing sudah cukup lama, PENGGUGAT I, masa kerja 10 tahun 8 bulan, PENGGUGAT II, masa Kerja 8 tahun 9 bulan dan PENGGUGAT III, masa kerja 9 tahun 7 bulan, tanpa ada masalah apapun semua aktivitas persediaan bahan baku dan produksi di perusahaan berjalan lancar;

6. Bahwa apa yang dituduhkan TERGUGAT III, kepada PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III yaitu dituduh adanya dugaan indikasi penyelewengan keuangan kerohanian pekerja adalah rekayasa belaka tanpa bukti yang akurat berupa hasil audit internal yang bisa dipercaya, apalagi dana yang dituduhkan kepada PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III, adalah dana organisasi kerohanian bukan termasuk dana perusahaan, karena dana tersebut sesuai AD/ART organisasi Kerohanian dipertanggung jawabkan kepada anggota dan bukan

Hal 6 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperusahaan, karena dana tersebut sumbernya dari pemotongan gaji bagi pekerja bulanan yang dikenakan sanksi tidak masuk kerja, denda bagi pekerja yang membuang ludah sembarangan, kedapatan merokok di area pabrik. Dan dana tersebut dipakai pada kegiatan kerohanian perusahaan di setiap kegiatan ibadah untuk Hamba Tuhan, Diakonia Pekerja yang sakit, duka, menikah juga sebagai dana pinjaman untuk para karyawan dan bukan untuk digunakan perusahaan;

7. Bahwa apa yang dituduhkan kepada PENGGUGAT I, Ferdy Robot, Amd,Ak, tidak mampu menjalankan tugas sebagai General Manager itu merupakan rekayasa, dengan tuduhan tanpa bukti yang dilakukan TERGUGAT III, buktinya sejak PENGGUGAT I mulai bekerja tahun 2005 sampai dengan tahun 2016, dengan masa kerja 10 tahun 8 bulan semua aktivitas perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku sampai pada proses produksi semua berjalan lancar tanpa hambatan sehingga perusahaan mengalami profit memadai, nanti ketika TERGUGAT III Azhar,SE bergabung ke TERGUGAT I PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, baru terjadi masalah seperti ini yaitu main demosi tanpa aturan hukum yang jelas dan hal ini telah melanggar ketentuan normative undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3), mengatakan:

- Pasal 161 ayat (1)

Dalam hal pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada Pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut;

- Pasal 161 ayat (2)

Hal 7 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

8. Bahwa apa yang dimanakan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan pasal 161 ayat (1) dan (2) tersebut diatas seharusnya mejadi pedoman bagi TERGUGAT III Azhar,SE untuk pembinaan syarat kerja diperusahaan, dan ketentuan demosi seharusnya diatur terlebih dahulu dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan penerapannya tanpa harus melanggar undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, Pasal 55 mengatakan "Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak" hal ini berarti bahwa demosi haruslah disetujui para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja, bukan pemaksaan kehendak untuk melakukan pekerjaan diluar yang perjanjian sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1e) dengan demikian terbukti secara hukum bahwa TERGGUGAT III Azhar,SE telah melakukan penyimpangan hukum yaitu memaksakan Para PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan diluar yang diperjanjikan dengan melakukan demosi yang bertentangan dengan undang-undang;
9. Bahwa Pelanggaran atas Pasal 169 ayat (1e) yang dilakukan oleh TERGUGGAT III Azhar, SE. mengakibatkan Para PENGGUGAT tidak lagi dipekerjakan di perusahaan PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sehingga kehilangan penghasilan untuk menghidupkan keluarga maka berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan Pasal

Hal 8 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) mengatakan: "Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1e) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak Sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

10. Bahwa tindakan demosi penurunan jabatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III Azhar, SE kepada Para PENGGUGAT adalah juga sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 110 ayat (1), (2), (3) yaitu saat pembuatan Peraturan Perusahaan di PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara tidak dimintakan saran dan pertimbangan dari Serikat Buruh yang telah terbentuk diperusahaan dan telah tercatat pada Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara;

11. Bahwa Peraturan Perusahaan PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat isi materinya pasal per pasal tidak mencantumkan adanya pengaturan demosi terhadap karyawan apa yang dilakukan TERGUGAT III Azhar, SE adalah perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan pekerja kehilangan nafkah hidup untuk menghidupkan keluarganya, karena apa yang dilakuan TERGUGAT III Azhar, SE bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Pasal 111 ayat (1d), karena syarat kerja dalam Peraturan Perusahaan tidak memenuhi syarat materil sebagai undang-undang untuk malakukan demosi terhadap karyawan;

12. Bahwa Peraturan Perusahaan PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Mianahasa Utara tidak ada bukti pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Utara di

Hal 9 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum tempat perusahaan melakukan aktivitas produksi sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan Pasal 112 ayat (1) Jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.Nomor 28 tahun 2014, tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.(Bukti P-3);

13. Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT III Azhar, SE, terhadap Para PENGGUGAT seakan-akan dibiarkan begitu saja oleh TERGUGAT II, Jeffry Jocom, sebetulnya TERGUGAT II, bertanggung jawab atas penyelesaian masalah ini, karena sebagai pemilik perusahaan, namun TERGUGAT II, Jeffry Jocom tidak menghiraukan masalah ini, walaupun Para PENGGUGAT telah melaporkan masalah ini secara tertulis via Email pada tanggal 12 April 2016 dengan surat penolakan terhadap demosi, karena demosi tersebut tidak normative dan bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan pasal 151 ayat (1), (2) dan (3), Jo Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3). (Bukti P-4);

14. Bahwa atas perlakuan Azhar, SE wakil direksi sebagai TERGUGAT III, yang telah mengeluarkan surat mutasi yang berisikan demosi penurunan jabatan kepada Para PENGGUGAT maka pada tanggal 09 April 2016, Para PENGGUGAT mengajukan surat penolakan demosi penurunan jabatan kepada TERGUGAT II, Bapak Jeffry Jocom sebagai Direktur Utama dengan surat nomor: 001/IV/2016, tanggal 09 April 2016, atas nama PENGGUGAT I, Ferdy Robot, Amd,Ak, dan Surat Nomor : 002/IV/2016, tanggal 09 April 2016, atas nama PENGGUGAT II, Ellen Neman,SH, serta surat nomor: 003/IV/2016, tanggal 09 April 2016 atas nama PENGGUGAT III Agnes Selfie Tangel, Amd,PF, yang pada tanggal 13 April 2016 di serahkan langsung kepada TERGUGAT IV, Ir.

Hal 10 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muson Hermanus. (Bukti P-5) yang mana surat tersebut berisikan penolakan terhadap surat mutasi yang berisikan demosi penurunan jabatan karena menurut Para PENGGUGAT, mutasi dan demosi tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor: 13 tahun 2013, tentang ketenagakerjaan pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) tanpa mengeluarkan terlebih dahulu SP, I, II dan III dengan masing-masing masa berlaku 6 (enam) bulan, yaitu dengan asumsi bahwa dalam kurun waktu 6 bulan adalah waktu yang cukup menurut undang-undang untuk melakukan pembinaan syarat kerja agar pekerja dapat memperbaiki kinerjanya dalam pelaksanaan tugas di perusahaan;

15. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 April 2016, sekitar pukul 14.00 wita, saat Para PENGGUGAT, sedang bekerja seperti biasanya di PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara, tiba-tiba Ir. Muson Hermanus, TERGUGAT IV, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan yaitu mengusir dengan paksa Para PENGGUGAT untuk segera meninggalkan lokasi pabrik PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan, karena menurut TERGGUGAT IV Ir. Muson Hermanus tidak ada lagi yang harus diselesaikan dengan pihak Perusahaan dan disaat itu pula TERGUGAT IV Ir. Muson Hermanus memberikan surat pengusiran dengan tulisan tangan sendiri dari TERGUGAT IV yang disampaikan kepada Para PENGGUGAT untuk segera meninggalkan pabrik, (Bukti P- 6) bahwa atas tindakan yang tidak manusiawi dari Ir. Muson Hermanus TERGUGAT IV mengusir Para PENGGUGAT, maka Para PENGGUGAT tetap beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, namun tidak direspon oleh TERGUGAT IV. Ir. Muson Hermanus;

16. Bahwa atas tindakan yang kurang baik dari Para TERGUGAT dengan tidak merespon lagi itikad baik Para PENGGUGAT untuk menyelesaikan masalah mutasi dan demosi ini secara melalui Bipartit,

Hal 11 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para PENGGUGAT, melaporkan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara untuk dimediasi dengan surat pengaduan tertanggal 18 April 2016(Bukti P-7);

17. Bahwa atas pengaduan Para PENGGUGAT pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Tenaga kerja telah mengeluarkan surat panggilan mediasi Pertama Nomor: 560/DTKT.IV/417/2015, tanggal 11 Mei 2016, perihal panggilan sidang Mediasi I yang ditujukan kepada Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT, atas panggilan tersebut yang diadakan pada hari, Senin, 16 Mei 2016, pukul 09.00 wita, bertempat di ruang sidang mediasi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, hadir dalam sidang mediasi I mewakili perusahaan PT. Royal Coconut Kawangkoan adalah Ir. Muson Hermanus, TERGUGAT IV dan Heru Purnawan Manager Personalia, perundingan dalam mediasi I, Para PENGGUGAT minta kepada TERGUGAT IV Ir. Muson Hermanus dan Heru Purnawan Manager Personalia, untuk dipekerjakan kembali Para PENGGUGAT pada posisi jabatan semula yaitu:

- PENGGUGAT I, Ferdy Robot dalam jabatan semula General Manager PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kab. Minahasa Utara;
- Ellen Neman, SH, PENGGUGAT II, dalam jabatan semula sebagai Manager Personalia;
- Agnes Selfie Tangel, PENGGUGAT III Dalam jabatan semula, manager Quality Control PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat;

18. Bahwa atas permintaan Para PENGGUGAT tidak direspon oleh TERGUGAT IV dan Manager Personalia sehingga perundingan dalam

Hal 12 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Mediasi I gagal karena tidak ada kesepakatan para pihak yaitu Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT (Bukti P- 8);

19. Bahwa atas gagalnya perundingan dalam sidang mediasi I, maka Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, mengeluarkan surat panggilan ke II kepada Para PENGGUGAT dan Para TERGGUGAT dengan surat panggilan Nomor: 560/ DTKT.IV/458/2016, tanggal 23 Mei 2016 dan sidang diadakan pada hari, Senin, 30 Mei 2016, pukul 13.30 wita, bertempat di ruang Sidang Mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, hadir dalam sidang mediasi tersebut yang mewakili perusahaan adalah TERGUGAT IV Ir. Muson Hemanus dan Manager Personalia Heru Purnawan, dan dalam sidang mediasi ke II tersebut Para PENGGUGAT minta untuk dipekerjakan kembali dan memintakan Gaji berjalan selama masalah ini dalam proses, sebelum adanya penetapan dari lembaga PHI sesuai ketentuan dalam undang-undang ketenaga kerjaan Nomor 13 tahun 2003, pasal 155 ayat (2), namun dalam perundingan sidang Mediasi ke-2 gagal karena tidak ada kesepakatan dari Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT. (Bukti P-9);

20. Bahwa atas gagalnya perundingan I dan Perundingan ke II, mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Anjuran tertulis Nomor: 560/DTKT.IV/587/2016, tanggal 30 Juni 2016, dengan menganjurkan:

1. Mempekerjakan kembali Para PENGGUGAT, pada posisi jabatan semula, masing-masing:
 - Ferdy Robot, Amd, Ak, dipekerjakan kembali dalam jabatan semula sebagai General Manager PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

Hal 13 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ellen Neman, SH, dipekerjakan kembali pada jabatan semula sebagai Manager Personalia PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
 - Agnes Selfie Tangel, dipekerjakan kembali pada jabatan semula sebagai Manager Quality Control PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
2. Agar pihak pimpinan perusahaan/pengusaha, PT. Royal Coconut segera memanggil pekerja/buruh Sdr Ferdy Robot, Amd,Ak. Sdr. Ellen Neman, SH dan Sdr. Agnes Selfie Tangel, Amd.PF, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya;
 3. Agar kedua belah pihak memberikan Jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;
 - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini maka Mediator Hubungan Industrial akan membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
 21. Bahwa atas anjuran mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, Para PENGGUGAT memberikan jawaban menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial, dengan surat tertanggal 18 Juli 2016, (Bukti P-10) sedangkan pihak TERGUGAT tidak memberikan jawaban;
 22. Bahwa oleh karena para TERGUGAT menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara dan tidak melaksanakan anjuran tersebut maka Para

Hal 14 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para TERGUGAT melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 yang menyatakan: "Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) ditolak oleh salah satu PIHAK atau Para PIHAK, maka Para PIHAK atau salah satu PIHAK dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat";

23. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah layak dan patut jika Para TERGUGAT diperintahkan untuk membayar kepada Para PENGGUGAT yaitu:

a. Gaji selama masalah ini dalam proses sesuai Pasal 155 Ayat (2) dan (3);

b. Uang pesangon, Uang penghargaan dan Uang penggantian hak sesuai Pasal 169 ayat (2) undang-undang nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan mengatakan:

"Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (1), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

24. Bahwa Para PENGGUGAT selama bekerja dengan Para TERGUGAT, telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab serta loyal terhadap perusahaan, sehingga perusahaan mendapat profit yang memadai, hubungan Para PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT sangat harmonis, dibuktikan dengan Para TERGUGAT

Hal 15 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai masa kerja yang cukup lama bekerja dengan Para TERGUGAT, yang masing-masing:

- FERDY ROBOT, Amd,Ak, bekerja sejak 28 November 2005 sampai dengan bulan juni 2016, selama 10 tahun 8 bulan;
- ELLEN NEMAN, SH, bekerja sejak 20 September 2008 sampai dengan bulan juni 2016, selama 8 tahun 9 bulan;
- AGNES SELFIE TANGEL, Amd,PF, bekerja sejak 02 januari 2007 sampai dengan bulan juni 2016 selama 9 tahun 7 bulan;

25. Bahwa masa kerja Para PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT yang cukup lama menjadi sirna akibat ulah TERGUGAT III Azhar, SE mengeluarkan surat mutasi dan demosi penurunan jabatan kepada Para PENGGUGAT tanpa ada masalah yang jelas, sehingga merugikan Para PENGGUGAT kehilangan nafkah untuk menghidupkan keluarga;

26. Bahwa Para PENGGUGAT sejak TERGUGAT III Azhar, SE, mengeluarkan Surat Mutasi dan demosi penurunan jabatan, tanggal 08 April 2016, selama masalah ini dalam proses Para PENGGUGAT tidak pernah memberikan gaji, terhitung bulan Maret 2016 sampai dengan saat ini bulan November 2016, gaji yang seharusnya diterima Para PENGGUGAT sebagai berikut:

1. Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd.Ak.
Gaji Yang Belum dibayar : Sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan November 2016, yakni 9 bulan Gaji;
Gaji Terakhir per bulan : Rp. 10.000.000,-;
Jumlah Gaji Yang Belum Dibayar 9 bulan X Rp.10.000.000=
Rp90.000.000.-;

Hal 16 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Pekerja : Ellen Neman, SH.

Gaji Yang Belum dibayar : Sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan November 2016, yakni 9 Bulan Gaji;

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000.-

Jumlah Gaji Yang Belum Dibayar : 9Bulan x Rp.4.823.000,=**Rp.43.407.000,-**

3. Nama Pekerja : Agnes Selfie Tangel, Amd.PF

Gaji Yang Belum dibayar : Sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan November 2016, yakni 9 bulan upah;

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp.4.823.000.-

Jumlah Gaji YangBelum Dibayar : 9Bulanx Rp.4.823.000.=
Rp.43.407.000,-

4. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak lagi memberikan gaji kepada Para PENGGUGAT adalah merupakan hak dari Para PENGGUGAT untuk menuntut gaji yang belum dibayar sejak dikeluarnya Surat mutasi dan demosi penurunan jabatan tanggal 08 April 2016, jelas-jelas Para TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 155 Ayat (2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatakan:

- Ayat (2) : “selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan,baik pengusaha pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya”;
- Ayat (3) : “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses

Hal 17 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh”;

5. Bahwa Para PENGGUGAT telah meminta hak-hak berupa uang gaji bulanan kepada Para TERGUGAT, sementara masalah ini dalam proses dan belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial namun gaji Para PENGGUGAT tidak diberikan oleh Para TERGUGAT (Bukti P-11);
6. Bahwa Direktur Utama Jeffry Jocom sebagai TERGUGAT II, sekaligus sebagai pemilik perusahaan PT. Royal Coconut, sama sekali tidak pernah menanggapi masalah ini, yang seharusnya, sebagai pemilik perusahaan turut bertanggung jawab karena saat terjadinya perselisihan ini Para PENGGUGAT telah memberitahukan secara tertulis dengan surat tanggal 09 April 2016 perihal penolakan terhadap surat mutasi yang berisikan demosi penurunan jabatan kepada owner yaitu Bapak Jeffry Jocom sebagai pemilik perusahaan dalam hal ini sebagai TERGUGAT II namun surat penolakan kami Para PENGGUGAT tidak direspon;
7. Bahwa TERGUGAT II Jeffry Jocom sampai masalah ini kami laporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, tidak pernah melakukan pembinaan terhadap management atau setidaknya mencari tahu permasalahan apa yang sedang terjadi di perusahaan, dan atas kelalaian TERGUGAT II Jeffry Jocom maka ketenangan bekerja di perusahaan tidak harmonis yang dampaknya berimbas kepada Para PENGGUGAT, dimana TERGUGAT III, Azhar, SE dengan niat jahat melakukan intimidasi merekayasa masalah ini kepada Para PENGGUGAT dengan cara mutasi penurunan jabatan, cara licik dan tidak etis ini yang dilakukan TERGUGAT III terhadap Para PENGGUGAT, jelas-jelas telah

Hal 18 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3), Pasal 169 ayat (1e) Jo. Pasal 156 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

- Pasal 151 ayat (3) :

Dalam hal perundingan sebagaimana dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari “lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

- Pasal 156 Ayat (1) :

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

- Pasal 169 ayat (1e) :

Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan “Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan”;

DALAM PROVISI:

1. Bahwa permohonan provisi ini diajukan karena sejak bulan April 2016 dengan keluarnya surat mutasi yang berisi demosi Nomor: 18/RYL/IV tanggal 08 April 2016, Surat mutasi Nomor : 019/RYL/IV, tanggal 08 April 2016, Surat Mutasi Nomor : 020/RYL/IV, tanggal 08 April 2016 selama masalah ini dalam proses mediasi sampai di PHI Para PENGGUGAT tidak pernah menerima gaji selama 9 bulan, sebagai berikut :

Hal 19 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd.Ak
Gaji Yang Belum dibayar : Sejak bulan April 2016
sampai dengan bulan Desember 2016, yakni 9 Bulan.
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 10.000.000,-
Jumlah Gaji Yang Belum Dibayar : 9 X Rp.10.000.000,- =Rp.
90.000.000,-

THR x 1Bulan Gaji : Rp. 10.000.000,-
Total Gaji Belum Dibayar + THR : **Rp. 100.000.000**

2. Nama Pekerja : Ellen Neman, SH.
Gaji Yang Belum dibayar : Sejak bulan April 2016 sampai
dengan Bulan Desember
2016, yakni 9 bulan;
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-
Jumlah Gaji Yang Belum Dibayar : 9 X Rp.4.823.000,- =
Rp. 43.407.000,-

THR x 1Bulan Gaji : Rp. 4.823.000,-
Total Gaji Belum Dibayar + THR : **Rp. 48.230.000,-**

3. Nama Pekerja : Agnes Tangel,Amd.PF
Gaji Yang Belum dibayar : Sejak bulan April 2016 sampai
dengan bulan Desember
2016 , yakni 9 bulan
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-
Jumlah Gaji Yang Belum Dibayar : 9 x Rp. 4.823.000,- = Rp.
43.407.000,-

THR x 1Bulan Gaji : Rp. 4.823.000,-
Total Gaji Belum Dibayar + THR : **Rp. 48.230.000,-**

Hal 20 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para PENGGUGAT memohon putusan sela kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado agar Para TERGUGAT membayar seluruh gaji yang belum diterima PARA PENGGUGAT, sesuai yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Apabila pengusaha terbukti dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”.

Ayat (2):

“Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

3. Bahwa dengan demikian adalah layak dan patut demi hukum jika Para TERGUGAT diperintahkan untuk membayar seluruh upah/gaji yang belum diterima Para PENGGUGAT secara tunai paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini;
4. Bahwa adalah layak dan patut demi hukum jika Para TERGUGAT diperintahkan untuk membayar denda atau biaya sebesar 50% (lima puluh persen) / minggu dari seluruh gaji yang belum diterima Para PENGGUGAT secara tunai terhitung paling lambat 1 (satu) minggu sejak adanya Putusan Sela ini, sebagai berikut:
 1. Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd,Ak
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp. 10.000.000,-

Hal 21 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji yang belum dibayar : 9 bulan, sejak bulan April 2016
sampai

dengan bulan Desember 2016. + 1

bulan THR

Jumlah Gaji yang belum dibayar : 10 bulan x Rp. 10.000.000,- =
Rp.100.000.000,-

Denda keterlambatan pembayaran gaji : 50 % X Rp. 10.000.000 X

4 Minggu = Rp. 20.000.000 x 10 Bulan = Rp. 200.000.000,-

Total Upah, THR dan Denda yang harus di terima Rp.

100.000.000 + Rp. 200.000.000 = Rp. 300.000.000.-

2. Nama Pekerja : Ellen Neman, SH

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp.4.823.000,-

Gaji yang belum dibayar : 9 bulan, sejak bulan April 2016
sampai dengan Desember 2016 +

1 bulan THR;

Jumlah Gaji yang belum dibayar : 10 bulan x Rp. 4.823.000,- =
Rp.48.823.000,-

Denda keterlambatan pembayaran gaji : 50 % X Rp. 4.823.000 X 4

Minggu = Rp. 9.646.000 x 10 Bulan = Rp. 96.460.000,-

Total Upah, THR dan Denda yang harus di terima Rp. 48.230.000

+ Rp. 96.460.000 = Rp. 144.690.000.-

3. Nama Pekerja : Agnes Selfie Tangel.Amd,PF

Gaji/upah terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-

Gaji yang belum dibayar : 9 bulan, sejak bulan April 2016
sampai

Hal 22 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2016 +

1 bulan THR;

Jumlah Gaji yang belum dibayar : 10 bulan x Rp. 4.823.000,- =

Rp.48.823.000,-

Denda keterlambatan pembayaran gaji : 50 % X Rp. 4.823.000 X 4

Minggu = Rp. 9.646.000 x 10 Bulan = Rp. 96.460.000,-

Total Upah, THR dan Denda yang harus di terima Rp. 48.230.000

+ Rp. 96.460.000 = Rp. 144.690.000.-

5. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Manado untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap 3 buah kendaraan Roda Empat dan 1 buah Sertifikat Hak Milik Jeffry Jocom TERGUGUGAT I, masing-masing:

1. Merk kendaraan : Hino
Nomor Polisi : DB 8570 FE
Type : WU342R-HKMT JD3
Jenis : Dump Truck Tahun pembuatan : 2015
Isi Silinder : 4009 CC
Nomor Rangka : MJEC1JG 43F5-134197
Nomor Mesin : W04DTRR-28420
Warna : Hijau
Alamat : Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat
Kabupaten Minahasa Utara;
2. Truck Merk : Hino

Hal 23 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : DB 8016 MK

Type : WU342R Dutral 130HD

Jenis : Truck Tahun Pembuatan : 2011

Isi Silinder : 04009 CC

Nomor Rangka : MJEC1JG 4484D16038

Nomor Mesin : WO4DTNJ 22413

Warna : Merah

Alamat : Jalan Arie Lasut Kelurahan Kairagi I
Lingkungan VI Kecamatan Mapanget
Manado;

3. Truck : Toyota

Nomor Polisi : DB 8410 AQ

Type : DYNA 130 HT

Jenis : Dump Truck

Tahun Pembuatan : 2013

Isi Silinder : 6925 CC

Nomor Rangka : MHPWA26MXBK000491

Nomor Mesin : FE6124943CY

Warna : Merah

Alamat : Jalan Arie Lasut Kelurahan Kairagai
Lingkungan VI Kecamatan Mapanget
Manado;

4. Sertifikat Hak Milik No: 943 , Luas Tanah. 33.880 M2 atas nama
Jeffry Jocom;

Hal 24 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik No. 1, Luas Tanah 39.920 M2 atas nama
Jeffry Jocom;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Para PENGGUGAT mohon kepada
Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado
yang terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para PENGGUGAT seluruhnya;
2. Memerintahkan Para TERGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU
No. 2 Tahun 2004 Jo. Pasal 155 ayat (2), ayat (3) UUK No 13 Tahun
2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Para
PENGGUGAT secara tunai yakni sebagai berikut:

Gaji yang belum dibayar sejak di keluarnya surat mutasi yang berisi
demosi Bulan April sampai dengan Bulan Desember 2016 sebanyak 9
(sembilan) bulan gaji di tambah Tunjangan Hari Raya (THR) Bulan
Desember 1(satu) bulan Gaji yaitu:

- Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd,Ak
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp. 10.000.000,-
Gaji yang belum dibayar : 9 bulan, sejak bulan April 2016
sampai dengan bulan Desember 2016. + 1
bulan THR

Jumlah Gaji yang belum dibayar : 10bulan x Rp.10.000.000,-=
Rp.100.000.000,-

**Denda keterlambatan pembayaran gaji : 50 % X Rp. 10.000.000 X
4 Minggu = Rp. 20.000.000 x 10 Bulan = Rp. 200.000.000,-**

**Total Upah, THR dan Denda yang harus di terima Rp.
100.000.000 + Rp. 200.000.000 = Rp. 300.000.000**

Hal 25 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pekerja : Ellen Neman, SH
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-
Gaji yang belum dibayar : 9 bulan, sejak bulan April 2016
sampai dengan bulan Desember 2016 + 1
bulan THR.

Jumlah Gaji yang belum dibayar : 10 bulan x Rp. 4.823.000,- =
Rp.48.823.000,-;

**Denda keterlambatan pembayaran gaji : 50 % X Rp. 4.823.000 X 4
Minggu = Rp. 9.646.000 x 10 Bulan = Rp. 96.460.000,-**

**Total Upah, THR dan Denda yang harus di terima Rp. 48.230.000
+ Rp. 96.460.000 = Rp. 144.690.000.-**

- Nama Pekerja : Agnes Selfie Tangel.Amd,PF
Gaji/upah terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-
Gaji yang belum dibayar : 9 bulan, sejak bulan April 2016
sampai dengan bulan Desember 2016 + 1
bulan THR.

Jumlah Gaji yang belum dibayar : 10 bulan x Rp. 4.823.000,- =
Rp.48.823.000,-

**Denda keterlambatan pembayaran gaji : 50 % X Rp. 4.823.000 X 4
Minggu = Rp. 9.646.000 x 10 Bulan = Rp. 96.460.000,-**

**Total Upah, THR dan Denda yang harus di terima Rp. 48.230.000
+ Rp. 96.460.000 = Rp. 144.690.000.-**

6. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) 3 buah kendaraan roda empat milik TERGUGAT I beralamat di Desa Kolongan Jaga 1 Kecamatan Kalawat Kabupaten Mianahasa Utara dan beralamat

Hal 26 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Arie Lasut Kelurahan Kairagi Lingkungan VI Kecamatan Mapanget
Manado;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum antara Para PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan Para TERGUGAT membayar secara tunai kepada Para PENGGUGAT yaitu Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003 Jo, Pasal 156 ayat (2),(3) dan ayat (4) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd.Ak
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : General Manager
Masa Kerja : Sejak 28 November 2005 sampai dengan Juni 2016, dengan lama masa kerja 10 tahun 9 bulan
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp.10.000.000,-

Perhitungan yang harus diterima PENGGUGAT :

1. Uang Pesangon : 9 bulan upah x Rp. 10.000.000,- x 2 =
Rp 180.000.000,-
2. Uang Penghargaan: 4 bulan upah x Rp. 10.000.000,- = Rp.
40.000.000,-
3. Uang Penggantian Hak:

Hal 27 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti besar: 3 bulan upah x Rp. 10.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
- Perumahan dan pengobatan : Pesangon +Penghargaan masa kerja = Rp. 180.000.000,- + 40.000.000,- x 15 % = Rp. 33.000.000,-;

Jumlah Total= Rp. 283.000.000,-

- b. Nama Pekerja : Ellen Neman, SH
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Manager Personalia
Masa Kerja : Sejak 20 September 2008 sampai dengan Bulan Juni, 2016 dengan lama masa kerja 8 tahun 9 bulan
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000.

Perhitungan yang harus diterima PENGGUGAT II:

1. Uang Pesangon: 9 bulan upah x Rp. 4.823.000 x 2 = Rp. 86.814.000,-
2. Uang Penghargaan: 4 bulan upah x Rp. 4.823.000, = Rp. 19.292.000,-
3. Uang Penggantian Hak:
 - Cuti besar: 3 bulan upah x Rp.4.823.000,- = Rp 14.469.000,-
 - Perumahan dan pengobatan: Pesangon + penghargaan masa kerja =Rp.86.814.000 + Rp.19.292.000 x 15 % = Rp 15.915.000,-

Jumlah Total = Rp. 136.490.000,-

- c. Nama Pekerja : Agnes Selfie Tangel
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Manegr Quality Control

Hal 28 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : Sejak 02 Januari 2007 sampai dengan
Juni 2016 , dengan lama masa kerja 9
tahun 7 bulan;

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp.4.823.000.-.

Perhitungan yang harus diterima PENGGUGAT III :

1. Uang Pesangon: 9 bulan upah x Rp. 4.823.000.- x 2 =
Rp 86.814.000,-
2. Uang Penghargaan: 4 bulan upah x Rp.4.823.000 x 1 = Rp
19.292.000,-
3. Uang Penggantian Hak:
 1. Cuti besar: 3 bulan upah x Rp. 4.823.000,- = Rp. 14.469.000,-
 2. Perumahan dan pengobatan: Pesangon + penghargaan masa
kerja Rp. 86.814.000+ Rp.19.292.000, x 15 % = Rp. 15.915.000 ,-
Jumlah Total = Rp. 136.490.000,-

1. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada Para PENGGUGAT
total keseluruhan dalam gugatan sebesar Rp.283.000.000,- +
Rp.136.490.000,- + Rp.136.490.000,-Pesangon Rp.555.980.000,- +
Upah dalam proses dan THR tambah Denda keterlambatan Rp.
589.380.000,- = **Jumlah Keseluruhan Total Pesangon + Upah dalam
Proses dan denda keterlambatan = Rp. 1.145.360.000,-**

**(Satu Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiah);**

2. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) 3
kendaraan Truck Hino milik TERGUGAT II beralamat di Desa
Kawangkoan Jaga 1 Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara

Hal 29 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di alamat Jln Arie Lasut Kelurahan Kairagi I Lingkungan VI
Kecamatan Mapanget Manado sah dan berharga;

3. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa/Dwaangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
4. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat di dampingi Kuasa Serikat Pekerja **JETMON NALANG, JEFFERZON JEMI TENGGUE** dan **DENNY ALGRY TANIA** Semuanya adalah Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia beralamat di Suwaan Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor: Reg.42/SK/2016 tertanggal 19 Desember 2016 ,sedangkan Tergugat di dampingi oleh Kuasa Hukumnya **MAULUD BUCHARI, ROBERT WEKU,SH DAN DEDY TULUNG,SH.**, Advokat Konsultan Hukum MAULUD BUCHARI & REKANalamat Jalan Dotulong Lasut Nomor : 32 Lt.II Keluahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado Nomor Reg : 115/SK/2017 tanggal 13 Februari 2017 telah datang menghadap dipersidangan, selengkapny sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Hal 30 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg/ Pasal 130 HIR maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado mempunyai kewajiban untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan Jawaban dan eksepsi yang diserahkan dalam persidangan tertanggal 07 Maret 2017 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menolak dengan tegasseluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dan dimaksud dalam Surat Gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor: 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdo tanggal Desember 2016 adalah kabur dan tidak jelas serta mengandung unsure Error in persona oleh karena format gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil, oleh karena Para Penggugat tidak merinci secara jelas dan tegas mengenai kedudukan

Hal 31 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak Tergugat I, II dan Tergugat III dalam hal pertanggungjawaban hukum terhadap tuntutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat, sebab PT. Royal Coconut adalah merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan bukan milik pribadi Tergugat II, III dan Tergugat IV, sehingga adalah keliru dan salah kaprah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menarik pihak Tergugat II, III dan Tergugat IV dalam perkara a quo, apalagi dalam hubungannya dengan permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap harta benda milik pribadi Tergugat II, III dan Tergugat IV, sehingga berdasarkan uraian Para Tergugat diatas maka jelas gugatan Penggugat adalah cacat Error in persona oleh karena telah salah dan keliru menarik Pihak Tergugat II, III dan Tergugat IV secara pribadi dalam perkara a quo. (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, adalah keliru dan tidak tepat oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat seharusnya adalah Yayasan*);

3. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan tidak jeli dalam menyusun Gugatan, dimana Gugatan Penggugat mengandung unsur DISKUALIFIKASI IN PERSONA, sebab Para Penggugat bukan LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO, Bukan Pihak yang berhak dan berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, karena pada dasarnya PT Royal Coconut tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, akan tetapi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan mutasi karyawan dari Royal Coconut Kawangkoan ke Royal Coconut Airmadidi dimana kedua perusahaan ini masih dalam lingkup

Hal 32 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Royal Coconut (Tergugat I), dimana mutasi tersebut dilakukan oleh Perusahaan atas dasar kinerja serta adanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yang menyebutkan bahwa Mutasi, Promosi, Demosi karyawan adalah menjadi kewenangan perusahaan;

Bahwa sejak tanggal 8 April 2016 Para Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, sehingga pada tanggal 16 April 2016, perusahaan telah melayangkan Surat Panggilan Pertama kepada Para Penggugat dan hal ini sebagaimana Tanda Terima surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat tertanggal 17 April 2016, akan tetapi Para Penggugat juga tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan, sehingga pada tanggal 20 April 2016, Perusahaan kembali melayangkan Surat Panggilan Kedua kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak hadir juga memenuhi panggilan tersebut, sehingga berdasarkan uraian diatas telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dan Perusahaan telah memanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, sehingga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri dari PT Royal Coconut atas keinginan sendiri, Olehnya para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan legalitas untuk mengajukan gugatan a quo;

Hal 33 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas telah membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas serta mengandung unsur cacat Error In Persona, dan disamping itu juga Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Olehnya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;
2. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang mempunyai relevansi yuridis hendaknya termuat kembali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban terhadap Gugatan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan para Penggugat pada posita gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan angka 4 (empat), ditolak oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, kecuali sepanjang pengakuan dari Para Penggugat yang telah membuktikan bahwa PT Royal Coconut (Tergugat I) melalui Tergugat III tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Peggugat, akan tetapi Para Penggugat hanya dimutasikan dari Royal Coconut Kawangkoan ke Royal Coconut Airmadidi, yang masih dalam lingkup perusahaan PT Royal Coconut, dimana mutasi tersebut dilakukan oleh Perusahaan atas

Hal 34 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



dasar kinerja serta adanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang – Undang dan juga Peraturan Perusahaan yang menyebutkan bahwa Mutasi, Promosi, Demosi karyawan adalah menjadi kewenangan perusahaan, dan juga terhadap hal yang telah dilakukan oleh Perusahaan adalah hal yang wajar dan berlaku disetiap perusahaan dan juga di Instansi pemerintah pada umumnya;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan angka 5 (lima) ditolak oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, sebab Tergugat I tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, akan tetapi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan adalah mutasi karyawan, dimana Para Penggugat dimutasikan dari Royal Coconut Kawangkoan ke Royal Coconut Airmadidi, yang masih dalam lingkup perusahaan PT Royal Coconut, dan bukan Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi oleh karena terhitung sejak tanggal 8 April 2016 Para Penggugat sudah tidak masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, sehingga pada tanggal 16 April 2016 perusahaan telah melayangkan Surat Panggilan Pertama kepada Para Penggugat dan hal ini sebagaimana Tanda Terima surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat tertanggal 17 April 2016, akan tetapi Para Penggugat juga tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan, dan selanjutnya pada tanggal 20 April 2016, Perusahaan kembali melayangkan Surat Panggilan Kedua kepada Para Penggugat akan

Hal 35 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Para Penggugat tidak hadir juga memenuhi panggilan tersebut, sehingga hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, akan tetapi Para Penggugat tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh perusahaan, dan oleh karena itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan angka 6 (enam) ditolak oleh Para Tergugat, sebab organisasi kerohanian yang dibentuk dalam lingkungan perusahaan adalah merupakan bagian dari perusahaan dan bukan organisasi yang berdiri sendiri sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, sebab dana yang diperoleh untuk menunjang organisasi kerohanian tersebut diperoleh dari perusahaan, yang dihubungkan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan karyawan terhadap Peraturan dan tata tertib Perusahaan, dimana dana organisasi kerohanian PT Royal Coconut tersebut telah disalahgunakan / diselewengkan oleh Penggugat II dan Penggugat III selaku pengurus organisasi kerohanian tersebut, sehingga perbuatan Penggugat II dan Penggugat III ini adalah merupakan contoh yang tidak baik dan dapat berdampak buruk terhadap karyawan lainnya dilingkungan PT Royal Coconut Kawangkoan, olehnya Perusahaan sesuai Peraturan perusahaan melakukan mutasi terhadap Penggugat II dan III dari Royal Coconut Kawangkoan ke Royal Coconut Airmadidi, dimana masih dalam lingkup PT Royal Coconut, dan bukan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalil gugatan Para

Hal 36 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi Penggugat II dan III terhitung sejak tanggal 8 April 2016 telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, tetap saja Para Penggugat tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh perusahaan, dan oleh karena itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) ditolak oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, conform dengan dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III dan Tergugat IV pada angka 5 (lima) diatas, maka telah nyata bahwa Tergugat I tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, sebab yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan mutasi terhadap Penggugat I dari Royal Coconut Kawangkoan ke Royal Coconut Airmadidi, akan tetapi Penggugat I terhitung sejak tanggal 8 April 2016 telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, Para Penggugat tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh perusahaan, dan oleh karena itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri;

Hal 37 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan angka 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) ditolak oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, conform dengan dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) diatas, sebab dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan mengada-ada, sehingga patutlah ditolak dan dikesampingkan, oleh karena hal-hal yang telah dilakukan Tergugat I untuk memutasikan Para Penggugat, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan Para Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada posita gugatan angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) ditolak oleh Tergugat I,II, III dan IV, sebab sebagaimana Surat mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka terhitung mulai tanggal 8 April 2016 Para Penggugat telah dimutasikan dari Royal Coconut Kawangkoan ke Royal Coconut Airmadidi, dimana masih dalam lingkup perusahaan PT Royal Coconut, sehingga berdasarkan Surat Mutasi tersebut maka terhitung sejak tanggal 8 April 2016 tempat tugas Para Penggugat adalah di PT Royal Coconut Airmadidi dan bukan lagi bertempat di Royal Coconut Kawangkoan, sehingga tindakan Tergugat IV selaku Manager pada Royal Coconut Kawangkoan yang memerintahkan Para Penggugat untuk menjalankan pekerjaannya di Royal Coconut airmadidi adalah merupakan hal yang patut dan wajar serta tidak bertentangan dengan hukum, dan hal ini telah pula membuktikan bahwa Tergugat I yakni PT Royal Coconut tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, akan tetapi hanya melakukan mutasi dari Royal Coconut Kawangkoan ke Royal Coconut Airmadidi, olehnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I telah

Hal 38 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Penggugat patutlah ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan angka 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) ditolak oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, sebab mediasi tidak dicapai kesepakatan oleh karena Para Penggugat terlalu memaksakan kehendaknya yang hanya menguntungkan Para Penggugat sendiri, tanpa memperhatikan kerugian yang dialami oleh Tergugat I atas kinerja serta tindakan dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Para Penggugat, dan sebagaimana uraian Tergugat I, II, III dan Tergugat IV baik dalam Eksepsi maupun pada bagian pokok perkara diatas, telah membuktikan bahwa Para Penggugat terhitung sejak tanggal 8 April 2016 telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, Para Penggugat tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh perusahaan, dan oleh karena itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan angka 23 (dua puluh tiga), 24 (dua puluh empat), 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam), 27 (dua puluh tujuh) dan 28 (dua puluh delapan) ditolak oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, sebab perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar tuntutan hak-hak yang didalilkan oleh Para Penggugat, apalagi terhadap tuntutan yang ditujukan kepada

Hal 39 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, III dan Tergugat IV secara pribadi adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, oleh karena keinginan untuk memutuskan hubungan kerja dengan PT Royal Coconut, bukan atas keinginan dari PT Royal Coconut (Tergugat I) akan tetapi adalah keinginan dari Para Penggugat sendiri, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV baik pada bagian Eksepsi maupun pokok perkara diatas, olehnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat sehubungan dengan tuntutan hak-hak Para Penggugat dalam perkara a quo patutlah ditolak dan dikesampingkan;

11. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 29(dua puluh Sembilan) dan 30 (tiga puluh) diatas, ditolak oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, sebab tindakan yang dilakukan perusahaan untuk melakukan mutasi bagi Para Penggugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena terhitung sejak tanggal 8 April 2016 Para Panggugat telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, Para Penggugat tidak memenuhi panggilan yang dilakukan oleh perusahaan, dan oleh karena itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Perusahaan berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan dikualifikasikan mengundurkan diri;

Hal 40 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



DALAM PROVISI.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV baik pada bagian Eksepsi maupun pada pokok perkara diatas, telah sangat jelas diuraikan bahwa pada dasarnya PT Royal Coconut tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, akan tetapi yang dilakukan PT Royal Coconut adalah mutasi karyawan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan, dimana hal tersebut dilakukan oleh PT Royal Coconut sehubungan dengan kinerja dan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat, akan tetapi sejak tanggal 8 April 2016 Para Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, sehingga pada tanggal 16 April 2016, perusahaan telah melayangkan Surat Panggilan Pertama kepada Para Penggugat dan hal ini sebagaimana Tanda Terima surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat tertanggal 17 April 2016, akan tetapi Para Penggugat juga tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan, sehingga pada tanggal 20 April 2016, Perusahaan kembali melayangkan Surat Panggilan Kedua kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak hadir juga memenuhi panggilan tersebut, sehingga berdasarkan uraian diatas telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dan Perusahaan telah memanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, sehingga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri dari PT Royal Coconut atas keinginan sendiri, dan bukan atas keinginan PT Royal Coconut,

Hal 41 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya Permohonan Provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, sebab bagaimana mungkin Para Penggugat menuntut untuk mendapatkan haknya sebagai pekerja, sedangkan Para Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pekerja/karyawan atas kemauannya sendiri dan bukan karena dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT Royal Coconut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap harta benda milik pribadi Tergugat I patutlah ditolak, sebab PT Royal Coconut adalah perusahaan yang berbadan hukum dan bukan milik pribadi Tergugat I, sehingga permohonan sita terhadap harta benda milik pribadi Tergugat I adalah salah alamat, apalagi sebagaimana fakta hukum pada kenyataannya Para Penggugat bukan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT Royal Coconut, akan tetapi diakibatkan oleh perbuatan Para Penggugat sendiri yang telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dan Perusahaan telah memanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, sehingga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri dari PT Royal Coconut atas keinginan sendiri, dan bukan atas keinginan PT Royal Coconut.

Menimbang, Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I, II, III dan Tergugat IV mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan provisi dan Putusan

Hal 42 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela serta permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para penggugat tersebut untuk seluruhnya;

12. Bahwa terhadap tuntutan pembayaran uang paksa yang dibebankan kepada Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV, patutlah ditolak dan dikesampingkan, sebab disamping tidak diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat, maka tuntutan uang paksa yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum;

13. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I, II, III dan tergugat IV, dianggap telah dibantah dan ditolak kebenarannya oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM PROVISI.

Menolak Permohonan Provisi Penggugat I, II dan Penggugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat I, II dan Penggugat III untuk seluruhnya;

Hal 43 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I, II dan Penggugat III untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Jika sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 14 Maret 2017 dan Para Tergugat tidak mengajukan Duplik secara tertulis dan bertetap pada jawabannya, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa karena proses jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah selesai maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Undangan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Mutasi, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Peraturan Perusahaan Tahun 2014 -2016 PT.Royal Coconut, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Penolakan Demosi Tanggal 9 April 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-4;

Hal 44 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Penolakan Demosi Tanggal 9 April 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Penolakan Demosi Tanggal 9 April 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pengaduan dan Penolakan terhadap demosi yang tidak Normative, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Panggilan Sidang Mediasi I dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sulawesi Utara No.560/DTKT.IV/417/2016 tanggal 11 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Panggilan Sidang Mediasi I dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov.Sulawesi Utara No.560/DTKT.IV/417/2016 tanggal 23 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy tanda terima surat jawaban atas Anjuran tertulis Mediator tanggal 19 Juli 2016, tanpa asli dan telah diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-10;
 - Jawaban atas Anjuran tertulis Mediator tanggal 19 Juni 2016;
 - Anjuran Mediator no.560/DTKT.IV/587/2016, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy surat tanda terima permohonan pembayaran gaji Ferdy Robot, Cs tanggal 7 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan telah diberi tanda bukti P-11;

Hal 45 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



12. Foto Copy Anggaran Dasar Ikatan Kerohanian Pekerja PT.Royal Coconut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup dan telah diberi tanda bukti P-12;
13. Rekaman saat rapat tanggal 8 April 2016 diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Buku Kas Keluar Masuk Persembahan/Kolekte dari Agustus 2008 Sampai April 2016, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P- 15;
15. Foto copy Buku kas keluar masuk simpan pinjam Dana Kerohanian Pekerja dari Maret 2011 Sampai Tahun 2015, sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti P-15 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Penggugat in casu untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu **SAKSI I FRANGKY SOMPIE SAKSI II ASER KURMASELA SAKSI III JHON RUDI LUMBAN MANURUNG**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. FRANGKY SOMPIE

- Bahwa Masalah mutasi terhadap para Penggugat yang dimutasi dari PT.Royal Coconut Kawangkoan ke PT.Royal Coconut Airmadidi;
- Bahwa saksi tahu masalah mutasi dan demosi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara Pak Ashar dan Fredy Robot;
- Bahwa PT.Royal Coconut Kawangkoan dan PT.Royal Coconut Airmadidi pemiliknya sama;

Hal 46 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi Para Penggugat dimutasi dari PT.RC Kawangkoan ke PT.RC Airmadidi;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dimutasikan bukan di PHK.;
- Bahwa saksi hanya mendengar para Penggugat di PHK tetapi saya tahu apa sebab mereka di PHK;
- Bahwa saksi tidak lihat surat PHK hanya dengar mereka di PHK.;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Fredy Robot ada kesalahan lain;
- Bahwa Perjanjian kerja antara para Penggugat dengan perusahaan saya tidak tahu;
- Bahwa Kalau ada masalah pidana para pekerja di proses;
- Bahwa Jam kerja ditempel di papan pengumuman;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para Penggugat dan perusahaan ada mediasi di Depnaker;
- Bahwa setau saksi di perusaahn ada peraturan perusahaan;
- Bahwa Kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan akanmemberikan sanksi pada karyawan tersebut;
- Bahwa setau saksi akan mendapat sanksi Kalau terlambat atau tidak masuk kerja,pekerja tersebut akan mendapat surat peringatan (SP);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dana kerohanian di perusahaan;
- Bahwa saksi tahu jabatan para Penggugat di perusahaan yaitu:Fredy Robot sebagai General Manger,Ellen Neman sebagai Manager Personalia dan Agnes Tangel sebagai Manager Laboratorium;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat belum mendapat pesangon;
- Bahwa saksi tahu kalau ada masalah belum ada pembayaran pesangon;

Hal 47 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



2. SAKSI ASER KURMASELA

- Bahwa setahu saksi dana kerohanian sumber dana dari penjualan kalender, kupon-kupon dan pundi ekstra dalam setiap ibadah;
- Bahwa saksi menerangkan subsidi dari perusahaan tidak ada hanya sumbangan pribadi dari Pak Jefry Jocom;
- Bahwa dana kerohanian tersebut digunakan untuk keperluan karyawan karena perusahaan tidak lagi mengizinkan karyawan untuk cash bon;
- Bahwa dana kerohanian ada yang mengelola dan saya sebagai Ketua dan ada AD serta ADRTnya;
- Bahwa pertanggungjawaban dana kerohanian kepada anggota;
- Bahwa ada pemotongan gaji terhadap karyawan yang tidak masuk kerja tanpa ijin dan dana yang dipotong diserahkan kepada perusahaan untuk dipinjamkan kepada karyawan;
- Bahwa saksi sebagai Supervisor;
- Bahwa saksi sudah di PHK oleh perusahaan;
- Bahwa Kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, perusahaan ada kewenangan untuk melakukan mutasi terhadap karyawan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau para Penggugat dimutasikan;
- Bahwa setahu saksi Peraturan perusahaan harus didaftarkan di Disnaker;
- Bahwa Dana kerohanian tidak ada hubungan dengan perusahaan;
- Bagian Kerohanian adalah organisasi yang berdiri sendiri (independen);
- Bahwa Para Penggugat dimutasikan dan tidak bekerja di tempat dimana mereka dimutasikan.
- Bahwa setelah dimutasikan para Penggugat jabatan mereka turun;

Hal 48 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



3. SAKSI JHON RUDI LUMBAN MANURUNG

- Bahwa saksi tahu pada tanggal 8 April 2016 ada rapat di PT.Royal Coconut Airmadidi ada rapat ;
- Bahwa Rapat pada tanggal 8 April 2016 membicarakan membicarakan masalah Demosi Para Penggugat yang dimutasi ke PT.Royal Coconut Airmadidi;
- Bahwa Para Penggugat ada menyurat ke Wakil Direktur menolak tentang Demosi;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 13 April 2016 para Penggugat diusir;
- *Bukti P-4 dan P-6 diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi ;*
- Bahwa saksi tahu setelah diusir para Penggugat langsung melapor ke Disnaker Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa Anjuran Disnaker supaya para Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi sebelumnya;
- Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja di PT.Royal Coconut;
- Bahwa ada peraturan di perusahaan para karyawan dapat dimutasikan ke lingkup kerja perusahaan ;
- Bahwa Para Penggugat setelah meeting pada tanggal 8 April 2016 di PT.Royal Coconut Airmadidi mereka kembali lagi ke PT.Royal Coconut Kawangkoan.
- Bahwa Setelah tanggal 8 April 2016 para Penggugat bekerja kembali di PT.Royal Coconut Kawangkoan;
- Bahwa Management PT.Royal Cooconut Airmadidi ada melakukan pemanggilan kepada para Penggugat;
- Bahwa Masalah mutasi yang saya tahu adalah kewenangan pimpinan;

Hal 49 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Royal Coconut Kawangkoan dan Airmadidi pemiliknya adalah orang yang sama;
- Bahwa saksibekerja di PT.Royal Coconut sejak tahun 2007 – 2016 di PT.Royal Coconut Kawangkoan;
- Bahwa saksi pernah dimutasi di PT.Royal Coconut pada tahun 2011
- Bahwa Para Penggugat diusir oleh Pak Oroh General Manager PT.Royal Coconut Kawangkoan;
- Bahwa Yang mutasikan para Penggugat adalah Pak Ashar Wakil Direktur;
- Bahwa Para Penggugat diusir supaya mereka bekerja di PT.Royal Coconut Airmadidi;
- Bahwa Demosi dan penurunan jabatan hanya yang berlaku pada para Penggugat;
- Jabatan para Penggugat masing-masing;
- Ferdy Robot sebelumnya adalah General Manager setelah mutasi menjadi Personalia;
- Ellen Neman, sebelumnya adalah Manager Personalia setelah mutasi menjadi staf;
- Agnes Tangel, sebelumnya adalah Manager Laboratorium setelah mutasi menjadi staf;
- Bahwa Sampai sekarang saya belum dapat pesangon;
- Bahwa saksi tidak mengundurkan diri tetapi saya minta uang pesangon;
- Bahwa saksi saat perundingan pada tanggal 30 Maret 2016 yang hadir adalah Pak Ashar dan dari pihak SPSI;
- Bahwa saksi di PHK pada tanggal 5 April 2016;
- Bahwa Kalau kalau saksi mengundurkan diri sayaakan dapat uang jasa dari perusahaan, tetapi saya tidak mengundurkan diri;

Hal 50 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat ;

1. Foto copy Surat Mutasi kepada Sdr.Ellen Neman, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T-I,II,III,IV-1 ;
2. Foto copy Surat Mutasi kepada Sdr.Agnes Tangel, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-2;
3. Foto copy Surat Mutasi kepada Sdr.Ferdi Robot, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-3 ;
4. Foto copy surat Panggilan 1 kepada Sdr.Agnes Tangel,telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-4;
5. Foto copy surat Panggilan 2 kepada Sdr.Ellen Neman, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-5 ;
6. Foto copy surat panggilan 3 kepada Sdr.Ferdy Robot,Amd.Ak, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-6 ;
7. Foto copy surat panggilan 2 kepada Sdr.Ferdy Robot,Amd.Ak, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-7 ;
8. Foto copy surat Panggilan 2 kepada Sdr.Ellen Neman, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-8 ;

Hal 51 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



9. Foto copy surat Panggilan Sdr.Agnes Tangel, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I **ALEXANDER YANTO GALA** saksi II **MERRY RENDE** dan SAKSI III **MEINJER LAIGHANG** dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI ALEXANDER YANTO GALA

- Bahwa saksi pernah keluaran surat panggilan terhadap para Penggugat sehubungan dengan mutasi dari PT.Royal Coconut Kawangkoan ke PT.Royal Coconut Poleko Airmadidi;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah hadir setelah dimutasikan lalu saya buat suratpanggilan;
- Bahwa saya melakukan 2 kali surat panggilan kepada para Penggugat;
- Bahwa Ada surat resmi dari perusahaan;
- Bahwa 2 perusahaan tersebut pemiliknya sama;
- Bahwa Dalam peraturan perusahaan karyawan boleh dipindahkan ke perusahaan lain tetapi masih dalam 1 group;
- Bahwa Jabatan saya sebagai General Manager;
- Ya, pada tanggal 8 April 2016 ada meeting dalam rangka mutasi karyawan;
- *Bukti P-2 diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan ;*
- Bahwa Yang termuat dalam surat mutasi adalah mengenai tempat tugas dan jabatan yang baru;

Hal 52 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



- Bahwa Yang menanda tangani surat mutasi adalah Pak Ashar;
- Bahwa Demosi saya tidak ingat kalau diatur dalam peraturan perusahaan;
- Mutasi ada diatur dalam peraturan perusahaan;
- Bahwa Perusahaan bisa memindahkan karyawan ke perusahaan yang managemennya berbeda tetapi masih dalam lingkup 1 group itu diatur dalam Peraturan Perusahaan;
- Bahwa Mutasi pernah terjadi sebelumnya bagi karyawan lain;
- Bahwa saya ada ikut meeting pada tanggal 8 April 2016;
- Bahwa waktu itu yang dibicarakan mengenai mutasi para Penggugat ke PT.Royal Coconut Airmadidi juga ikut dibahas mengenai kinerja para Penggugat;
- Bahwa Karena ada penurunan kinerja dari para Penggugat;
- Bahwa Fredy Robot dimutasikan bukan Demosi dan disampaikan dalam meeting tersebut bahwa ada penurunan jabatan;
- Bahwa Mengenai Akta Pendirian perusahaan PT.Royal Coconut Kawangkoan sama dengan PT.Royal Coconut Airmadidi, Top Managemennya sama;
- Bahwa daftar upah para Penggugat berbeda;
- Bahwa Saya tidak tahu kalau para Penggugat masih menerima gaji atau tidak;
- Bahwa Ada 2 kali dilakukan pemanggilan terhadap para Penggugat setelah mutasi;

2. SAKSI MERRY RENDE

- Bahwa Saya pernah diperintah oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan audit.

Hal 53 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saya audit adalah keuangan kerohanian di PT.Royal Coconut Kawangkoan;
- Bahwa Hasil dari audit saya adalah ada beberapa nama karyawan yang melakukan peminjaman uang ada yang jumlah besar belum dikembalikan.

Diperlihatkan Bukti T.I,II,III,IV-12 dan 13 dan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Jabatan saya adalah sebagai Pemeriksa;
- Bahwa hasil audit saya laporkan pada pimpinan perusahaan;
- Bahwa ada dari Jeffry Jocom yang disalurkan ke Dana Kerohanian;
- Bahwa sumber dana salah satunya dari potongan karyawan bulan dan harian;
- Bahwa Ssaya tidak tahu kalau ada wadah yang mengurus Dana Kerohanian;
- Bahwa Saya tidak tahu kalau Para Penggugat dipanggil dan diperiksa;
- Bahwa Masalah penyimpangan bukan kewenangan saya. Untuk menjelaskan;
- Bahwa dalam hasil rekapan pinjaman belum dikembalikan semua;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan para Penggugat bekerja;
- Bahwa saya berkantor di PT.Royal Coconut Airmadidi;
- Bahwa saya tidak tahu kegiatan para Penggugat;

3. SAKSI IIIMEINJER LAIGHANG

- Bahwa sumber dana dari sumbangan pemilik perusahaan dan potongan terhadap karyawan yang tidak masuk kerja;
- Bahwa Dana kerohanian digunakan untuk kesejahteraan karyawan dan boleh dipinjamkan;
- Bahwa Saya pernah meminjam dana kerohanian tersebut;

Hal 54 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Merry Rende;
- Bahwa disamping itu Dana Kerohanian untuk kedukaan, musibah banjir, karyawan yang mendapat musibah dan lain-lain;
- Bahwa apabila ada yang meminjam dan tersebut harus ada persetujuan dari Pengurus Kerohanian;
- Bahwa Masalah meeting pada tanggal 8 April 2016 saya tahu tetapi hasilnya saya tidak tahu;
- Bahwa saya tidak tahu mengenai Demosi;
- Bahwa Meeting tanggal 11 April 2016 saya tahu;
- Bahwa Masalah para Penggugat saya dengar kalau ada dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulannya dalam persidangan yang terlampir dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan Pemeriksaan Perkara ini, yang tidak tercantum dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 55 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat in casu, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Eksepsinya sebagaimana telah pula dikemukakan pada bagian Tentang Duduknya perkara;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat mengemukakan Eksepsi terhadap dalil Gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat dalam uraian sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya mengemukakan pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan Para Penggugat yang menarik Tergugat II, III dan IV sebagai pihak dalam berperkara ini, karena Para Tergugat II, III dan IV telah melakukan perbuatan hukum untuk mewakili atas nama Perusahaan Tergugat I sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa UUK Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5. menjelaskan sebagai berikut:

Pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;***
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;***
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesiamewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apa yang di uraikan di atas menerangkan bahwa baik orang, milik sendiri maupun orang lain dapat melakukan perbuatan hukum untuk mewakili perusahaannya di buktikan dengan bukti TI, II, III, IV -1, 2, 3 = bukti P-1 dan P-2 saat melakukan

Hal 56 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi dan demosi terhadap Para Penggugat, Tergugat III tidak melakukan pembinaan terlebih dahulu secara lisan maupun memberi surat Peringatan tertulis terlebih dahulu apabila Para Penggugat melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan UUK Nomor.13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;**
- (2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untukpaling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat menerangkan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas serta mengandung unsure Error In Persona sedangkan Para Penggugat telah merincikan secara jelas identitas Para Tergugat dari masing-masing pihak yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana di uraikan dalam Gugatan Penggugat sehingga apa yang menjadi dasar hukum Para Tergugat (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975, yang menyatakan bahwa seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan, adalah keliru dan tidak tepat oleh karena yang ditarik sebagai Tergugat seharusnya adalah Yayasan*), perkara in casu tidak ada hubungannya dengan perkara Para Penggugat dan Para Tergugat karenaPutusan

Hal 57 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 601 K/Sip/1975 adalah acara Peradilan Umum sedangkan Perkara yang didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 31/Pdt.SUS-PHI/2017/PN.Mnd. di Pengadilan Negeri Manado adalah Khusus berdasarkan UU Nomor : 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut:

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, Sehingga Majelis berpendapat Eksepsi Tergugat pada Jawaban angka -2 harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat Pada angka 3 menerangkan bahwa Bahwa Para Penggugat tidak cermat dan tidak jeli dalam menyusun Gugatan, dimana Gugatan Penggugat mengandung unsur DISKUALIFIKASI IN PERSON, sebab Para Penggugat bukan LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO, Bukan Pihak yang berhak dan berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, karena pada dasarnya PT Royal Coconut tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, akan tetapi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah melakukan mutasi karyawan dari Royal Coconut Kawangkoan ke PT. Royal Coconut Airmadidi dimana kedua perusahaan ini masih dalam lingkup PT Royal Coconut (Tergugat I), dimana mutasi tersebut dilakukan oleh Perusahaan atas dasar kinerja serta adanya pelanggaran – pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan yang menyebutkan bahwa Mutasi, Promosi, Demosi karyawan adalah menjadi kewenangan perusahaan;

Hal 58 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak tanggal 8 April 2016 Para Penggugat sudah tidak pernah masuk kerja tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, sehingga pada tanggal 16 April 2016, perusahaan telah melayangkan Surat Panggilan Pertama kepada Para Penggugat dan hal ini sebagaimana Tanda Terima surat yang ditandatangani oleh Para Penggugat tertanggal 17 April 2016, akan tetapi Para Penggugat juga tidak hadir memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan, sehingga pada tanggal 20 April 2016, Perusahaan kembali melayangkan Surat Panggilan Kedua kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat tidak hadir juga memenuhi panggilan tersebut, sehingga berdasarkan uraian diatas telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah mangkir bekerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah, dan Perusahaan telah memanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan, akan tetapi Para Penggugat tidak pernah memenuhi panggilan tersebut, sehingga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Penggugat dikualifikasikan telah mengundurkan diri dari PT Royal Coconut atas keinginan sendiri, Olehnya para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan legalitas untuk mengajukan gugatan a- quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang di dalilkan Para Tergugat dalam Eksepsinya pada angka 3 adalah tidak berdasarkan hukum yang jelas karena Surat Mutasi dan Demosi yang dilakukan oleh Tergugat III adalah diskriminasi terhadap pekerja yang sedang melakukan pekerjaan dimana UUK Nomor : 13 Tahun 2003 menjelaskan dalam Pasal 161 sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau**

Hal 59 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikansurat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut;

- 2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;**

Sehingga Surat panggilan bukti T I,II,III,IV- 4,5,6,7,8,9 dan 10 = bukti P- 1 undangan untuk hadir dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Tergugat III dilanjutkan dengan bukti vide P-2 buah surat dimana Tergugat III melakukan mutasi dan Demosi penurunan jabatan tanpa dirundingkan terlebih dahulu dengan Para Penggugat adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor:13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian Para Tergugat tidak memahami undang-undang ketenagakerjaan dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan dan apabila Para Penggugat telah melakukan kesalahan indisipliner Para Tergugat wajib melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada Para Penggugat apalagi Para Penggugat telah menunjukan profesionalitas kerja dalam perusahaan sebagai mitra kerja untuk kemajuan perusahaan yang telah mengabdikan selama bertahun-tahun di Perusahaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian mutasi dan demosi yang diberikan kepada Para Penggugat seharusnya berupa promosi pekerjaan dengan jabatan yang sama bukan melakukan mutasi dan demosi penurunan jabatan dan pengurangan upah,hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor:13 Tahun 2003 tentang

Hal 60 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan jo Permen RI Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama sehingga karena eksepsi jawaban Para Tergugat tidak berdasarkan hukum untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kaburnya gugatan Para Penggugat Majelis Hakim berpendirian hal itu telah memasuki pokok perkara, dan karenanya harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah di pertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendirian telah cukup alasan untuk menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah di pertimbangkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab dalil-dalil gugatan di tolak Para Tergugat maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya, demikian juga Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan kebenaran dalil Eksepsi dan jawaban dan atau penolakannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-15 serta mengajukan 3 (Tiga) orang SAKSI I **FRANGKY SOMPIE**; SAKSI II **ASER KURMASELA** dan SAKSI III **JHON RUDI LUMBAN MANURUNG**;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-9 dan telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu SAKSI I **ALEXANDER YANTO GALA**; SAKSI II **MERRY RENDE** dan SAKSI III **MEINJER LAIGHANG**;

Hal 61 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Gugatan Para Penggugat dan Eksepsi dan jawaban Para Tergugat tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar Penggugat telah di PHK oleh Para Tergugat sehingga berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak dan hak-hak lainnya berupa upah proses, THR dan upah berjalan berdasarkan ketentuan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu persyaratan formalitas surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara ini Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd.Ak.
Pekerjaan : General Manager
Lama Masa Kerja : Sejak 28 November 2005 sampai dengan Juni 2016, dengan masa kerja 10 tahun 8 Bulan.
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 10.000.000
2. Nama Pekerja : Ellen Neman, SH
Pekerjaan : Manager Personalia
Lama Masa Kerja : Sejak 20 September 2008 sampai dengan Juni 2016 dengan masa kerja 8 tahun 9 Bulan
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-
3. Nama Pekerja : Agnes Selfie Tangel, Amd.PF

Hal 62 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Manager Quality Control
Lama Masa Kerja : Sejak 02 Januari 2007 sampai
dengan Juni 2016 dengan masa
kerja 9 tahun 7 Bulan
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000,-;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 April 2016 Para Penggugat mendapat undangan **bukti vide** P-1 untuk pertemuan meeting pada tanggal 8 April 2016 dan dalam pertemuan tersebut Tergugat III langsung menyodorkan surat berupa Mutasi dan Demosi dimutasikan sekaligus demosi penurunan jabatan dari PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ke PT. Royal Coconut Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, dengan surat mutasi, **bukti vide** P-2 = TI, TII, TIII, TIV-1, 2, 3, 4 masing-masing:

1. Ferdy Robot, Amd, Ak, Surat Nomor: 018/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016, perihal surat mutasi, dari Jabatan General Manager PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, turun jabatan menjadi Manager Personalia PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;
2. Ellen Neman, SH, Surat Nomor: 019/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016, perihal surat mutasi, dari Jabatan Manager Personalia PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, turunan jabatan menjadi Staf Administrasi PT. Royal Coconut Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;
3. Agnes Selfie Tangel, Amd, PF, Surat Nomor: 020/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016, perihal surat Mutasi Nomor:

Hal 63 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019/RYL/IV/2016, tertanggal 08 April 2016 dari jabatan Manager Quality Control PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, turun jabatan ke bagian Laboratorium PT. Royal Coconut Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa atas mutasi dan demosi incasu Para Tergugat berpendapat itu adalah hak Perusahaan Tergugat I yang diwakili oleh Wakil Direksi Tergugat III untuk melakukan Perbuatan Hukum dalam perusahaan akan tetapi apakah perbuatan hukum tersebut telah sesuai dengan Peraturan perusahaan Tergugat I atau hanya pribadi Tergugat III yang mewakili perusahaan Tergugat I karena apabila Majelis Hakim mencermati Bukti T1,II,III,IV-11 Peraturan Perusahaan Bab VIII Alih Tugas Pasal 18 menerangkan yang pada intinya untuk kelancaran operasional pekerjaan dapat di pindahkan atau di perbantukan pada perusahaan yang sama dengan memperhatikan keahlian yang sama akan tetapi untuk Demosi penurunan jabatan dan pengurangan upah tidak di atur dalam Peraturan Perusahaan dan Majelis Hakim tidak di perhatikan bukti Pendaftaran/pencatatan Peraturan Perusahaan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara sehingga hal tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 112 jo PERMENAKERTRANS Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a-quo dapat disimpulkan bahwa perselisihan ini berawal dari Para Tergugat memberikan surat undangan dan pemberian surat mutasi serta demosi yang pada intinya menerangkan penurunan jabatan dan

Hal 64 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan upah berdasarkan bukti vide T I,II,III,IV- 4,5,6,7,8,9 dan 10 dan Para Penggugat karena tidak menerima perlakuan Para Tergugat, Para Penggugat langsung mengajukan surat penolakan demosi penurunan jabatan kepada Tergugat II sebagai Direktur Utama dengan bukti vide P-4 dan P-5 yang mana surat tersebut berisikan penolakan terhadap surat mutasi yang berisikan demosi penurunan jabatannya namun tidak ditanggapi oleh Para Tergugat sehingga pada Rabu, 13 April 2016, sekitar pukul 14.00 wita, saat Para Penggugat, sedang bekerja seperti biasanya di PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara, tiba-tiba Tergugat IV mengusir dengan paksa Para Penggugat untuk segera meninggalkan lokasi pabrik PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan, karena menurut Tergugat IV tidak ada lagi yang harus diselesaikan dengan pihak Perusahaan dengan memberikan surat pengusiran secara tulisan tangan sendiri dari Tergugat IV yang disampaikan kepada Para Penggugat untuk segera meninggalkan pabrik bukti vide P- 6 dikuatkan dengan keterangan saksi Para Penggugat SAKSI III JHON RUDI LUMBAN MANURUNG yang saat itu berada di lokasi pabrik;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat yang di ajukan dan di hadirkan dalam persidangan terbukti Jabatan Para Penggugat langsung di ganti saat itu juga sehingga majelis berpendapat hukum sebagaimana demosi di tolak tidak di musyawarahkan terlebih dahulu dan atau memberitahukan secara lisan dasar dari demosi terhadap Para Penggugat sehingga majelis berpendapat Para Penggugat telah diberhentikan secara sepihak oleh Para Tergugat dan akan diputus dan di uraikan nanti dalam amar putusan a-quo;

Menimbang, bahwa karena upaya BIPARTIT gagal Para penggugat melaporkan permasalahan Perselisihan tersebut ke ke Dinas Tenaga Kerja

Hal 65 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Utara untuk di mediasi/didisi lain Para Tergugat mengeluarkan surat panggilan I untuk bekerja yang ditujukan kepada Para Tergugat tertanggal 16 April 2016 Bukti Vide T,I,II,III,IV- 5,6,7,8,9,10 dari Royal Coconut Kawangkoan ke Royal Coconut Airmadidi dimana kedua perusahaan ini masih dalam lingkup PT Royal Coconut namun Para Penggugat tidak memenuhi panggilan untuk bekerja dikarenakan Demosi penurunan jabatan dan pengurangan gaji Para Penggugat tidak diselesaikan terlebih dahulu secara BIPARTIT apa yang menjadi alasan Para Tergugat melakukan Demosi tersebut, sehingga karena mengalami jalan buntu disaat Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Utara yang di hadiri Tergugat IV Para Penggugat mengajukan tuntutan untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi pekerjaan semula;

Menimbang, bahwa apa yang di maksudkan oleh Para Tergugat bahwa karena Para Penggugat tidak melaksanakan Mutasi dan Demosi dari tempat kerja asal di PT. Royal Coconut Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ke PT. Royal Coconut Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, sehingga Para Tergugat berpendirian Para Penggugat di anggap mengundurkan diri oleh Para Penggugat sehingga Majelis hakim berpendapat hukum bahwa Pemahaman Para Tergugat yang beranggapan Para Penggugat telah di anggap mengundurkan diri sangat-sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 162 ayat 3 sebagai berikut:

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;***

Hal 66 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai

pengunduran diri;

Sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa harus terpenuhi dulu masa jedah 30 hari dimana Para Penggugat sebelum dianggap mundur harus bekerja terlebih dahulu 30 hari kerja sebelum dinyatakan mundur, persyaratan pengunduran diri para penggugat sebagaimana dimaksud oleh Para Tergugat sangatlah bertentangan dengan UUK Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat 3 karena disaat Para Penggugat mendapat surat dari Para Tergugat bukti vide T I,II,III,IV- 1,2,3 dan 4= P-1 dan P-2 pada tanggal 8 April 2016 besoknya Para Penggugat tanggal 9 April 2016 langsung menanggapi bukti surat tersebut dengan bukti surat penolakan mutasi dan demosi namun tidak di tanggapi oleh Para Tergugat,sehingga Para Penggugat tetap bertahan di perusahaan Tergugat 1 akhirnya pada tanggal 13 April 2016 Para Penggugat diusir secara tertulis sesuai **bukti vide P-6** dan Keterangan Para Saksi Penggugat dan Para Saksi Tergugat oleh Tergugat 4 di Perusahaan Tergugat 1, akibat surat pengusiran tersebut majelis hakim dapat berkesimpulan Para Tergugat telah memutuskan hubungan kerja sepihak tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa disini lain karena tuntutan Penggugat untuk mengembalikan posisi pekerjaan pada pekerjaan semula tidak ada titik temu dari hasil perundingan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sulawesi Utara dengan mengeluarkan surat anjuran tertulis Nomor: 560/DTKT.IV/587/2016, tanggal 30 Juni 2016, yang terlampir dalam berkas perkara dan Para Penggugat memberikan jawaban menerima anjuran Mediator Hubungan Industrial, dengan surat tertanggal

Hal 67 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juli 2016 bukti vide P-10 sedangkan pihak Tergugat tidak memberikan jawaban atas anjuran in-casu;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat tidak menanggapi Surat Anjuran yang di syaratkan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan sekarang adalah : kapan tepatnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II,III dan IV di nyatakan berakhir?;

Menimbang, bahwa untuk menemukan jawaban atas persoalan tersebut, ada baiknya dikemukakan ketentuan pasal 151 ayat (3) dan pasal 155 ayat (1) UUK yang pada intinya menyatakan, bahwa : “ Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” dan “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (3) batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa mencermati bukti Para Penggugat P- 3 dan bukti Para Tergugat dari bukti TI, II, III, IV, 11 Peraturan Perusahaan yang menjadi bukti para pihak Majelis Hakim berpendapat bukti yang di ajukan para pihak sampai pemeriksaan alat bukti tersebut Para Tergugat tidak dapat menunjukan bukti pendaftaran Peraturan perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 112 jo PERMENNAKERTRANS No. 28 Tahun 2014 Tentang Tatacara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-11 serta keterangan 3 (Tiga) orang saksi yang di ajukan Para Penggugat SAKSI I

Hal 68 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANGKY SOMPIE, **SAKSI II ASER KURMASELA** dan **SAKSI III JHON RUDI LUMBAN MANURUNG** dan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T-1 s/d T-15 dan telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu **SAKSI I ALEXANDER YANTO GALA**, **SAKSI II MERRY RENDE** dan **SAKSI III MEINJER LAIGHANG** yang terungkap dalam persidangan adalah dana kerohanian para perkerja yang di pegang oleh Para Penggugat hal tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini karena persekutuan kerohanian di lakukan berdasarkan AD/ART yang ada di dalam perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan managemen keuangan dalam perusahaan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan fungsi pengawasan dan penindakan sebagaimana di maksud dalam pasal 102 ayat (1) UUK , serta dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan vide pasal 4 huruf (c) dan (d) UUK dan olehnya Majelis tidak menemukan kesalahan Para Penggugat baik masalah pidana maupun masalah indiscipliner melainkan fakta hukum yang terjadi Tergugat IV dalam melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak dengan cara mengusir Para Penggugat dari lokasi pabrik **bukti vide P-6** tanpa melakukan skorsing terlebih dahulu dan tanpa melakukan pembinaan berupa surat peringatan dan walaupun Para Penggugat tidak di PHK secara langsung sedangkan jabatan Para Penggugat telah di ganti oleh orang lain,sehingga Majelis berpendapat untuk menjalin hubungan kerja lagi dalam pekerjaan,itu tidak mungkin lagi dilakukan karena ketidak sesuaian pendapat di antara Para Penggugat/Pekerja dan dengan Para Tergugat sehingga adalah layak jika menyatakan hubungan kerja antara kedua belah pihak putus demi hukum sejak putusan a-quo di bacakan;

Hal 69 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melakukan perbuatan hukum di Perusahaan Tergugat I maka Tergugat I sebagai objek pekerjaan harus bertanggung jawab untuk membayar hak-hak Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan dalam pasal 28 ayat (1);

“Hakim diwajibkan menjalankan fungsi pembentukan hukum dengan cara-cara, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi majelis menarik kesimpulan bahwa ada pelanggaran hukum dalam Perusahaan Para Tergugat terhadap Para Penggugat untuk bekerja kembali itu tidaklah mungkin karena posisi dan jabatan Para Penggugat telah di ganti oleh orang lain yang saat ini telah menjadi pihak dalam perkara a-quo maka majelis berpendapat Para Penggugat Telah di PHK secara tidak langsung sehingga Para Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-hak Para PENGGUGAT yaitu Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja ,uang penggantian hak, sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) UUK No. 13 Tahun 2003 Jo,Pasal 156 ayat (2),(3) dan ayat (4) ,upah proses berdasarkan putusan putusan MK No 37/PUU-IX/2011 dan hak THR tahun 2016yang telah di hitung oleh Majelis dengan perincian masing – masing sebagai berikut:

1. Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd.Ak
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : General Manager

Hal 70 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja : Sejak 28 November 2005 sampai dengan Juni 2016, dengan lama masa kerja 10 tahun 9 bulan

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp.10.000.000,-

Yang harus diterima PENGGUGAT I :

Uang Pesangon : 9 bulan upah x Rp. 10.000.000,- x 2 =
Rp 180.000.000,-

Uang Penghargaan: 4 bulan upah x Rp. 10.000.000,- =
Rp. 40.000.000,-

Uang Penggantian Hak:

Cuti besar: 3 bulan upah x Rp. 10.000.000,- = Rp. 30.000.000,-

Perumahan dan pengobatan : Pesangon + Penghargaan masa kerja
= Rp. 180.000.000,- + 40.000.000,- x 15 % = Rp. 33.000.000,-

Upah Proses 10 X Rp.10.000.000. =

Rp.100.000.000.-

THR Tahun 2016 = Rp. 10.000.000.-

Jumlah = Rp.393.000.000,-

2. Nama Pekerja : Ellen Neman, S
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Manager Personalia
Masa Kerja : Sejak 20 September 2008 sampai dengan Bulan Juni, 2016 dengan lama masa kerja 8 tahun 9 bulan
Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000.-

Yang harus diterima PENGGUGAT II :

Uang Pesangon : 9 bulan upah x Rp. 4.823.000 x 2 =
Rp. 86.814.000,-

Hal 71 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan: 4 bulan upah x Rp. 4.823.000, =
Rp. 19.292.000,-

Uang Penggantian Hak:

Cuti besar: 3 bulan upah x Rp.4.823.000,- = Rp 14.469.000,-

Perumahan dan pengobatan: Pesangon + penghargaan masa kerja

Rp.86.814.000 + Rp.19.292.000 x 15 % = Rp 15.915.000,-

Upah Proses 10 X Rp. 4.823.000 = Rp. 40.823.000.-

THR Tahun 2016 = Rp. 4.823.000.-+

Jumlah = Rp.182.136.000.-

3. Nama Pekerja : Agnes Selfie Tangel
 Kewarganegaraan : Indonesi
 Pekerjaan : Manegr Quality Control
 Masa Kerja : Sejak 02 Januari 2007 sampai dengan
 Juni 2016,dengan lama masakerja 9 tahun 7 bulan;
 Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp.4.823.000.-.

Perhitungan yang harus diterima PENGGUGAT III:

Uang Pesangon: 9 bulan upah x Rp. 4.823.000.- x 2 =
Rp 86.814.000,-

Uang Penghargaan: 4 bulan upah x Rp. 4.823.000 x 1 =
Rp 19.292.000,-

Uang Penggantian Hak:

Cuti besar: 3 bulan upah x Rp. 4.823.000,- = Rp. 14.469.000,-

Perumahan dan pengobatan: Pesangon + penghargaan masa kerja

Rp.86.814.000+ Rp.19.292.000, x 15 % = Rp. 15.915.000 ,-

Upah Peoses 10 X Rp. 4.823.000,- = Rp. 40.823.000.-

THR Tahun 2016 = Rp. 4.823.000.-+

Jumlah = Rp.182.136.000.-

Hal 72 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) in-casu Tergugat I harus bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran kepada Para Penggugat sebesar Rp.757.272.000.-sejak putusan a-quo dibacakan;

Menimbang, bahwa disamping menerima hak-hak Para Penggugat Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk sebagian karena PP Nomor : 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 60 tuntutan denda upah 50% harus berdasarkan pengaduan pekerja kepada Pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi setelah itu Pegawai Pengawas Dinas Tenaga Kerja menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan perhitungan denda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan Permohonan Para Penggugat mengenai sita yang terbantahkan oleh Para Tergugat berupa 3 (tiga) buah kendaraan juga dengan permohonan sita dan sertifikat Milik Tergugat II karena Para Penggugat tidak memperlihatkan bukti-bukti surat apakah barang yang harus di sita milik Tergugat I perusahaan atau milik pribadi Tergugat II dalam persidangan, terkecuali putusan a-quo telah berkekuatan hukum yang tetap dan Tergugat I tidak melaksanakan hasil putusan maka Para Penggugat dapat melakukan Permohonan sita Eksekusi berupa asset Perusahaan Tergugat I sehingga permohonan a quo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, bahwa oleh sebab hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I dan atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan IV telah dinyatakan berakhir hubungan kerja demi hukum sejak putusan a-quo di bacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas,Para Penggugat di pandang telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Hal 73 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya untuk sebagian sehingga harus dikabulkan sebagaimana yang akan disebutkan kemudian dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dan dalil-dalil jawabannya, sehingga sebagai pihak yang kalah perkara, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab nilai gugatan para penggugat ternyata melebihi nominal nilai gugatan yang dapat dikenakan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 Undang-undang Nomor : 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara a-quo dibebankan kepada Tergugat I;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum, Hubungan kerja antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dan atau hubungan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV putus sejak Putusan A-quo dibacakan;

Hal 74 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan tanggung renteng atas keseluruhan total upah dan hak-hak Normatif serta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat ,sebesaar Rp.757.272..000.-(tujuh ratus limah puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam perincian sebagai berikut:

1. Nama Pekerja : Ferdy Robot, Amd.Ak
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : General Manager
Masa Kerja : Sejak 28 November 2005 sampai dengan Juni 2016 dengan lama masa kerja 10 tahun 9 bulan;

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp.10.000.000,-;

Yang harus diterima PENGGUGAT I:

Uang Pesangon : 9 bulan upah x Rp.10.000.000,- x 2 =
Rp 180.000.00,-

Uang Penghargaan : 4 bulan upah x Rp.10.000.000.,=
Rp.40.000.000,-

Uang Penggantian Hak:

Cuti besar : 3 bulan upah x Rp. 10.000.000,-= Rp. 30.000.000,-

Perumahan dan pengobatan : Pesangon + Penghargaan masa kerja

Rp. 180.000.000,- + 40.000.000,-x 15 %= Rp 33.000.000,-

Upah Proses 10 X Rp.10.000.000.- = Rp.100.000.000.-

THR Tahun 2016 = Rp. 10.000.000.-+

Jumlah= Rp.393.000.000,-

2. Nama Pekerja : Ellen Neman, S
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 75 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Manager Personalia

Masa Kerja : Sejak 20 September 2008 sampai dengan Bulan Juni, 2016 dengan lama masa kerja 8 tahun 9 bulan

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp. 4.823.000.-;

Yang harus diterima PENGGUGAT II:

Uang Pesangon: 9 bulan upah x Rp. 4.823.000 x 2 =Rp. 86.814.000,-

Uang Penghargaan : 4 bulan upah x Rp. 4.823.000,- =
Rp. 19.292.000,-

Uang Penggantian Hak:

Cuti besar : 3 bulan upah x Rp.4.823.000,- = Rp 14.469.000,-

Perumahan dan pengobatan: Pesangon + penghargaan masa kerja

Rp.86.814.000 + Rp.19.292.000 x 15 % = Rp 15.915.000,-

Upah Proses 10 X Rp. 4.823.000 = Rp. 48.230.000.-

THR Tahun 2016 = Rp. 4.823.000.-+

Jumlah = Rp.182.136.000.-

3. Nama Pekerja : Agnes Selfie Tangel

Kewarganegaraan : Indonesi

Pekerjaan : Manegr Quality Control

Masa Kerja : Sejak 02 Januari 2007 sampai dengan Juni 2016 dengan lama masakerja 9 tahun 7 bulan;

Gaji/Upah Terakhir per bulan : Rp.4.823.000.-;

Yang harus diterima PENGGUGAT III:

Uang Pesangon : 9 bulan upah x Rp. 4.823.000.- x 2 =
Rp 86.814.000,-

Hal 76 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan : 4 bulan upah x Rp.4.823.000 x 1 =
Rp 19.292.000,-

Uang Penggantian Hak:

Cuti besar : 3 bulan upah x Rp. 4.823.000,- = Rp. 14.469.000,-

Perumahan dan pengobatan: Pesangon + penghargaan masa kerja

Rp.86.814.000+ Rp.19.292.000, x 15 % = Rp. 15.915.000 ,-

Upah Peoses 10 X Rp. 4.823.000,- = Rp. 40.823.000.-

THR Tahun 2016 = Rp. 4.823.000.-+

Jumlah = Rp.182.136.000.-

Menghukum Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1000.000.-(satu juta rupiah)/hari,terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

4. Menolak Gugatan Para penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017, oleh kami **Hj.HALIDJA WALLY, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **WENDY AGUS BUDIAWAN,SH.MH.** dan **SARINAH M BAKARI,SH.** masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JEMMY KUMONTOY,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal 77 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado yang dihadiri oleh para Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan tanpa hadirnya Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

WENDY A. BUDIAWAN,SH.MH.

Hj.HALIDJA WALLY, SH.MH.

SARINAH M BAKARI,SH.

Panitera Pengganti

JEMMY KUMONTOY,SH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Biaya Proses : Rp. 50.000.-

Biaya Panggilan : Rp. 350.000.-

Redaksi : Rp. 5.000.-

Meterai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. Rp. 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal 78 dari 78 Hal Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)